



Prosedur Pelayanan Pendampingan Ijin Edar Produk Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri (Manual) • Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. • Izin industri (Izin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). • Hasil audit sarana produksi atau Piagam Program Manajemen Risiko (PMR) atau Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). • Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan
2. Untuk pangan olahan impor (Manual) • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Angka Pengenal Impor (API) atau Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk minuman beralkohol. • Hasil audit sarana distribusi. • Sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)/ISO 22000 atau sertifikat serupa, yang diterbitkan/terakreditasi oleh lembaga berwenang dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat. • Surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri. • Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual. • Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan.
3. Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan • Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan/atau BTP. • Proses produksi atau sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000 atau sertifikat serupa yang diterbitkan /terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat. • Informasi tentang masa simpan. • Informasi tentang kode produksi. • Rancangan label. • Hasil uji produk akhir (certificate of analysis).
4. Dokumen Pendukung Lain (jika diperlukan) • Sertifikat Merek (jika label mencantumkan ® atau □). • Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk SNI wajib atau untuk produk yang mencantumkan tanda SNI pada label. • Keterangan tentang Pangan Produk Rekayasa Genetik untuk bahan baku antara lain kentang, kedelai, jagung dan tomat. • Sertifikat Organik (jika label mencantumkan logo organik). • Keterangan Iradiasi Pangan (jika diproses dengan iradiasi). • Sertifikat Halal (jika label mencantumkan logo halal). • Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah Potong Hewan) Data pendukung lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK I LANTAI 2 75326 054820323

dkpp@bontangkota.go.id



Pemerintah Kota Bontang / Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

1. Pertama, lakukan registrasi online melalui situs resmi BPOM, <https://e-reg.pom.go.id/>
2. Isi form registrasi perusahaan, dengan mengisi dan mengunggah data, dokumen-dokumen milik usaha serta melampirkan dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh pihak BPOM.
3. Tunggu evaluasi dan verifikasi dari petugas. Setelahnya, pendaftar akan mendapat email dari BPOM yang berisi user ID dan password untuk mengakses kembali situs BPOM. Lalu, Login menggunakan user ID dan password tersebut.
4. Masukkan data dan unggah dokumen pendukung yang diminta. Kemudian, klik proses.
5. Tunggu penerbitan surat perintah bayar. Setelah terbit, silakan bayar sesuai surat perintah bayar yang telah diperoleh.
6. Tunggu evaluasi verifikasi dan validasi dari petugas BPOM.
7. Setelahnya, penerbitan izin edar. Jika data dianggap valid, pendaftar akan mendapatkan Nomor Izin Edar secara elektronik. Selama proses penginputan data dan persyaratan akan didampingi oleh dinas terkait (DKP3 Bontang dan DISPERINDAKOP)Evaluasi verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas BPOM

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Edar untuk Produk Peternakan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas seksi kesmave t DKP3 dan Disperindakop Bontang